

ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN SIDOMOYO

Melyana Mustikawati¹, Fajar Satriya Segarawasesa²
^{1,2} Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Corresponding Autor: fajarsatriyas@unisayogya.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean. Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dana desa yang dilihat dari sudut pandang 3 prinsip dari Good Governance, yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Lurah dan aparatur kalurahan (Sekretaris Kalurahan, Bendahara Kalurahan, Perwakilan BPKal) dan beberapa perwakilan dari masyarakat yaitu Ketua RT 06 dan Ketua PKK dusun Karanglo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa penerapan prinsip good governance pada pengelolaan dana desa sudah termasuk dalam kriteria 3 prinsip Good Governance. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan prinsip partisipasi masyarakat Kalurahan Sidomoyo sudah melibatkan aparatur kalurahan dan beberapa tokoh dari masyarakat untuk pengambilan keputusan. Prinsip akuntabilitas juga sudah sesuai dengan aturan dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Pembuatan pelaporan juga sudah tertata dan sesuai alur. Pada penerapan prinsip transparansi juga sudah sesuai karena anggaran dana desa sudah ditampilkan dalam baliho yang terdapat dipinggir jalan di Kalurahan Sidomoyo.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Good Governance, Tranparansi, Akuntabilitas*

Abstract: *This study aims to find out how the principles of good governance are applied in managing village funds in the Sidomoyo village, Godean district. This research only focuses on managing village funds from the point of view of the 3 principles of good governance, namely community participation, accountability, and transparency. To achieve the research objectives, researchers used qualitative methods with a descriptive approach. In this study, the subjects of the research were Head of Village and village officials (Secretary, Treasurer, BPKal Representative) and several representatives from the community, namely the Head of RT 06 and the Chairperson of the PKK Karanglo hamlet. Data collection techniques in this study used direct observation techniques (observation), interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it was found that the application of the principles of good governance to the management of village funds was included in the criteria for 3 principles of good governance. This can be seen in the application of the principle of community participation. The Sidomoyo Village had involved village officials and several community leaders for decision making. The principle of accountability was also in accordance with existing rules and implementation of activities. Reporting had also been organized and in accordance with the flow. The application of the principle of transparency was also appropriate because the village fund budget had been displayed on billboards on the side of the road in the Sidomoyo Village.*

Keywords: *Village Fund Management, Good Governance, Transparency, Accountability*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Sesuai penjelasan tersebut, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintahan desa tersebut terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang (Zaman & Nurdiwaty, 2020). Menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Julita et al., 2018). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Dewi et al., 2021).

Menurut Panduan Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP, pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Permenku RI, 2016). Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Good Governance adalah sebuah prinsip tata cara memerintah dengan baik. Berdasarkan definisi United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip Good Governance yaitu Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung jawab, Berorientasi pada kesepakatan, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Visi Strategik (Anggriani et al., 2019).

Pengelolaan Dana Desa dan prinsip Good Governance dapat dikaitkan untuk kebaikan bersama antara warga desa dan pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sidomoyo karena peneliti menilai kurangnya informasi penggunaan Dana Desa kepada Masyarakat. Dari Informasi yang diperoleh peneliti dari RW setempat ada beberapa jalan di desa ada yang telah rusak sehingga warga mempertanyakan rincian penggunaan Dana Desa dan tidak adanya spanduk atau selebaran informasi penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini memiliki batasan dalam penelitian yaitu hanya mengambil tiga prinsip dari kesembilan prinsip Good Governance. Karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kalurahan Sidomoyo. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Rindorindo et al., 2021).

Maka dari itu, tahap pada prinsip akuntabilitas tersebut harus diinformasikan ke masyarakat agar saling keterbukaan yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Prinsip partisipasi juga penting agar mempermudah dalam pengambilan keputusan dengan bermusyawarah antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat. Prinsip Good Governance tersebut dapat membantu menentukan Anggaran Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga dapat mendekatkan kedua belah pihak agar dapat saling membantu pembangunan desa (Riantari et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2021) yaitu “Penerapan Prinsip Good Governance Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka” menjelaskan bahwa penerapan 3 prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada Desa Sindanghaji belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh pemerintahan desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis penulis dan didukung dengan hasil wawancara serta bukti dilapangan yaitu tidak adanya banner atau spanduk mengenai informasi rincian dana desa, pemberdayaan atau pembinaan masyarakat yang seringkali tidak berkelanjutan, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Safitri & Fathah, 2018) menemukan bahwa Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa agak kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pengukuran Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoarjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Hartati & Fathah, 2022) menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan secara teknis dan administrasi sudah baik berdasarkan ketepatan waktu pencairan Alokasi Dana Desa. Tingkat kinerja keuangan sebesar 92% menandakan bahwa pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan harapan dari masyarakat berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah apakah Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo sudah berjalan mengedepankan prinsip Good Governance? maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo berdasarkan prinsip Good Governance. Berkacamata dari kasus penelitian terdahulu, peneliti berkeinginan untuk meneliti prinsip Good Governance yang ada di Kalurahan Sidomoyo dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Sidomoyo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan lisan atau tulisan dari pengamatan peneliti. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran fenomena yang terjadi di lapangan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman subjektif yang diciptakannya “sebagaimana adanya” dari suatu proses yang berlangsung (Bachri, 2010).

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan makna adalah fenomenologi, yaitu untuk memberi gambaran dan memberi penjelasan mengenai implementasi prinsip Good Governance pada pengelolaan Dana Desa. Jenis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Berikut merupakan Data Primer dan Data Sekunder dari penelitian ini:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti yang belum pernah dikumpul atau diolah sebelumnya. Sumber data ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah pernah dikumpul atau diolah sebelumnya. Sumber data ini bersumber pada data yang terdapat di Kalurahan Sidomoyo. Data sekunder yang dibutuhkan adalah data Dana Desa yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa.

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa. Sedangkan prinsip pengelolaan keuangan desa merupakan nilai pendorong pengelolaan keuangan desa. Asas ini melahirkan asas-asas yang melandasi dan harus tercermin dalam segala tindakan pengelolaan keuangan desa. Prinsip dan prinsip tidak ada gunanya jika tidak terwujud dalam tindakan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, prinsip partisipatif, dan prinsip ketertiban dan disiplin anggaran. Kalurahan Sidomoyo untuk dapat mencapai hal tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu :


a. Tahap Perencanaan Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum untuk membahas usulan rencana usaha pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipatif oleh masyarakat desa. Proses perencanaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo dimulai dari diadakannya musyawarah dusun (musdus), musyawarah kalurahan (muskal), RPJMKal, kemudian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) setelah semua dilakukan dan disetujui kemudian RKPKal ini menjadi bahan untuk penyusunan APBKal. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Carik Sidomoyo yang menyampaikan bahwa:

“Proses perencanaan dana desa kita sesuai dengan kewajiban kita, misalnya gini kalau dana desa perencanaannya setiap kegiatan atau program yang mau dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan itu kan kita wujudkan dalam bentuk APBKal, APBKal ini sesuai atau ada prosedurnya. Proses APBKal yang pertama kita merujuk pada RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) itu sesuai dengan visi misi pak lurah untuk 6 tahun karena jabatan lurah selama 6 tahun jadi setiap lurah baru ada visi misi kita bikin RPJMKal. RPJMKal ini setiap tahunnya di breakdown dalam wujud Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). RKPKal ini kemudian menjadi bahan unyuk untu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)”. (Hasil wawancara dengan Carik Sidomoyo, pada tanggal 5 Agustus 2022). Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Kalurahan Sidomoyo, sebagai berikut:

“Proses perencanaan dana desa di Sidomoyo dilakukan mulai dari musdus (musyawarah dusun), lalu musyawarah kalurahan (muskal), penyusunan RPJMKal, kemudian pembentukan tim untuk RKPKal yang akan menjadi bahan untuk penyusunan APBKal”. (Hasil wawancara dengan Bendahara Kalurahan Sidomoyo, pada tanggal 11 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, proses perencanaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo diawali dengan dilaksanakannya musyawarah dusun (musdus) yang mana pesertanya dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat (RT/RW). Musdus dilakukan untuk pemetaan potensi, masalah-masalah yang ada di Kalurahan Sidomoyo, dan juga program-program usulan masyarakat terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut gambaran alur perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara:



Gambar 4.2 Alur Perencanaan Dana Desa

Kemudian setelah pelaksanaan MusDus, Pemerintah Kalurahan Sidomoyo mengadakan musyawarah kalurahan (muskal). Musyawarah kalurahan merupakan wadah untuk membahas usulan dari masyarakat yang pesertanya terdiri dari pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT/RW, tokoh masyarakat, karang taruna dan masyarakat Kalurahan Sidomoyo. Setelah itu pembentukan tim RKPKal untuk menentukan program mana yang akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Sidomoyo baik di masa pandemi hingga saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian

perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang telah diatur dalam Peranturan Bupati Sleman.

b. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Peraturan Bupati Sleman No. 12 tahun 2022 pasal 1 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PERBUP, 2020). Besaran dana desa berdasarkan Perbup Sleman No. 12 Tahun 2022 pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah, Bupati c.q. Kepala Dinas PMK menerima rincian Dana Desa setiap Kalurahan. Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi Dasar setiap kalurahan;
- 2) Alokasi Afirmasi setiap kalurahan;
- 3) Alokasi Kinerja setiap kalurahan; dan
- 4) Alokasi Formula setiap kalurahan.

Pelaksanaan adalah tindakan perencanaan yang cermat dan rinci, sehingga pelaksanaan biasanya dilakukan setelah rencana dianggap selesai. Tugas pemerintah desa adalah mendukung transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat selama pelaksanaan rencana yang dibiayai dari dana desa. Menurut penjelasan Lurah Sidomoyo Hariyadi, mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan dana desa pihak pemerintah kalurahan Sidomoyo selalu melakukan keterbukaan kepada masyarakat yaitu dengan mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan serta membuat baliho dan dipasang dipinggiran jalan, meskipun baliho tersebut sering ada tangan jahil yang mencopotnya” (Hasil wawancara dengan Lurah Sidomoyo pada 11 Agustus 2022).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bendahara Sidomoyo, yakni:
“Masyarakat dapat mengetahui penggunaan pengelolaan dana desa bias melalui baliho yang dipasang dititik-titik jalan tertentu serta bias diakses melalui website milik kalurahan. Hal ini biar tidak hanya masyarakat Sidomoyo yang bias mengetahui tetapi juga khalayak umum.” (Hasil wawancara dengan Bendahara pada 11 Agustus 2022).

Tahapan pelaksanaan dana desa bertindak sebagai pengelola kegiatan yang diperoleh dari dana desa adalah Lurah. Hal tersebut disampaikan oleh Carik Sidomoyo, Sukmawati:

“Untuk proses pelaksanaan yang menjadi penanggungjawab itu biasanya lurah”. (Hasil wawancara dengan Carik Sidomoyo pada tanggal 05 Agustus 2022).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Lurah Sidomoyo, Hariyadi:
“Sebagai lurah saya bertugas jadi ketua penanggungjawab dari tim pelaksanaan kegiatan dana desa yang dilakukan”. (Hasil wawancara dengan lurah Sidomoyo, pada tanggal 11 Agustus 2022).

Sementara wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui kebenaran penggunaan dana desa, masyarakat berperan sebagai informan. Menurut masyarakat, pelaksanaan penggunaan dana desa oleh pemerintah Kalurahan Sidomoyo sudah sesuai, yang menyampaikan bahwa:

“Penggunaan dana desa di Kalurahan Sidomoyo menurut kami sudah cukup baik. Pembangunan juga sudah sesuai meskipun ada beberapa yang belum terealisasi karena dana yang didapat penggunaannya dipakai secara bertahap. Jadi, jika ada pengajuan dana nanti dari kalurahan meminta tiap- tiap padukuhan membuat program baru diajukan ke kalurahan kalau sekiranya mampu akan dicairkan. Untuk program juga dibagi merata misalnya tahun ini untuk dusun karanglo, tahun berikutnya untuk tegalan, tahun berikutnya lagi untuk dusun mana. Jadi, semua dusun program yang diajukannya bisa terealisasi. Meskipun tidak langsung terlaksana ditahun yang diajukan”. (Hasil wawancara dengan ketua PKK Karanglo pada 20 Agustus 2022).

Pendapatan dana desa Kalurahan Sidomoyo pada tahun 2021 sebesar Rp1.179.097.000 untuk anggaran yang terealisasi juga sebesar nominal yang diajukan. Pada tahun 2022 Kalurahan Sidomoyo pendapatan dana desa sebesar Rp1.103.772.000 untuk anggaran yang terealisasi juga sebesar nominal yang diajukan. Penerimaan dana desa di Kalurahan Sidomoyo terdiri atas tiga tahap, yaitu sebesar 40%, 40%, dan 20%. Pencairan dana desa ini terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak kalurahan, yakni jika tahap pertama telah diterima, untuk mendapatkan pencairan dana tahap kedua penyerapan anggaran yang telah diterima pada tahap pertama minimal sudah harus terealisasikan minimal 50% kemudian pencairan tahap kedua dapat dilakukan, begitupun dengan pencairan dana desa tahap ketiga.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayi dari dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim penanggung jawab kegiatan. Tim tersebut dibentuk dari masyarakat Sidomoyo dan aparat desa. Untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tentang kegiatan yang dipasang di lokasi, yang memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari dana desa dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan informasi kegiatan, kantor desa harus menampilkan informasi tentang semua program dana desa, yang dapat berupa spanduk atau banner di titik-titik yang sudah ditentukan maupun media sosial milik kalurahan. Berikut merupakan gambar tangkapan layar website informasi Kalurahan Sidomoyo.

Gambar 4.3 Tangkapan Layar Website Kalurahan Sidomoyo



Berdasarkan hasil wawancara dan baliho diatas dapat dilihat bahwa Kalurahan Sidomoyo dalam proses pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan konsep transparansi yaitu yang dapat diketahui oleh banyak pihak. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat desa dapat dengan bebas mengetahui informasi tentang program dana desa sehingga dapat memberikan kritik dan saran kepada tim penanggung jawab kegiatan untuk kesempurnaan pengelolaan dana desa.

c. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Pemerintah Kalurahan Sidomoyo khususnya sekretaris dan bendahara dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online. Pertanggungjawaban program dana desa kepada pemerintah tingkat atasannya dilakukan system pelaporan secara periodik. Seperti yang disampaikan oleh Carik Kalurahan Sidomoyo bahwa:

“kalau bentuk pertanggungjawabannya kita jelas, pertanggungjawaban itu yang pertama secara administrasi dan secara fisik. Secara administrasi ya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu jadi anggaran harus terSPJ. Jadi misalnya pembangunan jalan itu untuk beli semen berapa, pasir berapa itu kita ada SPJ. SPJ itu macem-macam kalau misalnya untuk SPJ pembelian barang itu ya bentuknya nota dan sebagainya. Kemudian kalau rapat-rapat ada notulen, nota, daftar hadir, dan sebagainya itu kita wujudkan dalam bentuk SPJ. Kalau dana desa apalagi dana desa ini kan lebih intens ya untuk pemeriksaannya kita sudah ada aplikasi yang harus kita laporkan melalui omspan itu terdetek secara online jadi kita diwajibkan melaporkan dibulan apa, kegiatannya apa terserah berapa persen itu selalu dilaporkan ke omspan”. (Hasil wawancara dengan Carik Sidomoyo pada tanggal 05 Agustus 2022).

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam laporan realisasi APBKal

yaitu pendapatan termasuk dana desa, alokasi dana desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut.

Setelah semua laporan selesai dibuat, pemerintah kalurahan akan melakukan musyawarah bersama dengan BPKal dan perwakilan masyarakat. Dalam musyawarah ini membahas program-program yang telah dilakukan selama setahun. Hal ini juga merupakan bentuk transparansi dari pemerintah kalurahan kepada masyarakat Sidomoyo. Laporan realisasi yang telah dimusyawarahkan dan selesai dibuat nantinya akan dicetak dalam bentuk banner atau spanduk yang dipasang titik-titik yang telah ditentukan, serta di upload ke media sosial milik kalurahan.

2. Pelaksanaan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo

Good governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintah yang baik, dengan melibatkan para stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

a. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang memberikan ide, gagasan, saran dan kritik terkait dengan proses perencanaan pembangunan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dapat mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pemahaman kepada pemerintah tentang perlunya pembangunan dan hal-hal penting bagi masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Sidomoyo melakukan musyawarah kalurahan sebagai wadah bagi masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan desa. Dalam proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban, pemerintah kalurahan melakukan musyawarah dengan mengundang tokoh masyarakat, perwakilan BPKal, serta perwakilan masyarakat yang meliputi ketua RT dan ketua RW. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Artanto salah satu Masyarakat di Kalurahan Sidomoyo yang mengatakan bahwa:

“Terkait dana desa itu ada namanya musdus yaitu musyawarah desa, dari perangkat – perangkat desa seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya akan diikutkan dalam rapat musyawarah desa.”(Hasil wawancara dengan Andri Artanto pada tanggal 14 Agustus 2022).

Masukan-masukan dari masyarakat yang dibahas saat musyawarah, ketika sudah menemukan hasil, kemudian pengambilan keputusan akan dilakukan oleh lurah.

b. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan sumber pendapatan desa yang sangat membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan, pemeliharaan poskesdes, dan lain-lain yang harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan

transparansi kepada masyarakat Kalurahan Sidomoyo maupun kepada pemerintahan di atasnya yaitu kepada bupati atau Walikota melalui kecamatan.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban menurut bendahara Kalurahan Sidomoyo, pemerintah kalurahan belum mengalami kesulitan dalam proses pertanggungjawaban karena sudah sesuai dengan aturan dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Kalurahan Sidomoyo yang mengatakan bahwa:

“Saya kira kalau pembangunan tidak ada masalah. Tetapi hanya saja untuk saat ini untuk pembangunan waktu kemarin itu off karena adanya pandemi jadi semua disalurkan ke covid terus untuk sekarang ini ada tapi tidak ada masalah dan tidak ada kendala.” (Hasil wawancara dengan Bendahara Kalurahan Sidomoyo pada tanggal 11 Agustus 2022) dan juga mengatakan:

“Setelah minta SPP pembayaran itu saya mencairkan setelah saya cairkan saya lihat RABnya oh ternyata dipotong pajak kita ambil pajaknya dulu terus baru pelaksana kegiatan melaksanakan. Misalnya untuk makan minum ada daftar hadir dan sebagainya. pengSPJannya sesuai dengan yang ada di RAB.” (Hasil wawancara dengan Bendahara Kalurahan Sidomoyo pada tanggal 11 Agustus 2022)

Akuntabilitas wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban kepada atasan merupakan tugas sekertaris desa. Laporan pertanggungjawaban ini berisikan informasi tentang penetapan program, pelaksanaan, anggaran, dan lama berlangsungnya program. Laporan yang telah selesai dibuat oleh sekertaris desa, diserahkan dan disetujui oleh lurah selanjutnya diserahkan ke pihak Kapanewon.

c. Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat pemerintah Kalurahan Sidomoyo yaitu selalu mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Bentuk transparansi lainnya kepada masyarakat dengan memasang banner APBKal di titik-titik yang sudah ditentukan serta di upload ke website milik kalurahan, meskipun dalam pemasangan banner ini masih terdapat pihak yang melepas banner tersebut. Informasi banner dan website tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Sidomoyo yang mengatakan bahwa:

“Iya bisa, soalnya nanti setiap selesai dilaksanakan itu nanti dipasang baliho terkait penggunaan dana desa yang telah digunakan.” (Hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Sidomoyo pada tanggal 11 Agustus 2022) Hal yang sama juga disampaikan oleh Kaur Pangripta Kalurahan Sidomoyo sebagai berikut:

“Bisa. Kita ada informasi menggunakan baliho dan website yang dapat diakses oleh masyarakat umum.” (Hasil wawancara dengan Kaur Pangripta Kalurahan Sidomoyo pada tanggal 11 Agustus 2022).

Peneliti juga mengamati secara langsung ditempat bahwa benar terdapat baliho tentang informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Berikut merupakan bukti gambar Baliho Anggaran Dana Desa yang ditampilkan pada gambar 4.4

Gambar 4.4 Baliho Anggaran Dana Desa



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan Kalurahan Sidomoyo sudah menerapkan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance yang disinggung dalam penelitian ini Peneliti melakukan pengamatan dan mendapatkan hasil seperti berikut:

- a. Pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat sudah diterapkan karena Kalurahan Sidomoyo sudah melibatkan beberapa tokoh masyarakat, perwakilan BPKal, serta perwakilan masyarakat yang meliputi ketua RT dan RW. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para perangkat desa.
- b. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas sudah diterapkan di Kalurahan Sidomoyo. Peneliti mengatakan hal tersebut karena mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Bendahara Kalurahan Sidomoyo yang mengatakan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban belum mengalami kesulitan dalam prosesnya karena sudah sesuai dengan aturan dan pelaksanaan kegiatan yang ada. Laporan pertanggung jawaban ini berisikan informasi tentang penetapan program, pelaksanaan, anggaran dan lama berlangsungnya program. Laporan yang telah selesai dibuat akan diserahkan dan disetujui oleh lurah dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kapanewon, serta Kalurahan Sidomoyo dalam melakukan pertanggungjawaban sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online.
- c. Pelaksanaan prinsip transparansi sudah diterapkan di Kalurahan Sidomoyo hal ini dapat dilihat dari adanya informasi Anggaran Dana Desa berupa Baliho yang terpampang di pinggir jalan di Kalurahan Sidomoyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.18196/jati.020219>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Dewi, A. N., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA SINDANGHAJI KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33025>
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129>
- Julita, E., Yusri, H. A., Pemerintahan -Prodi, J. I., & Pemerintahan, I. (2018). PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA SUNGAI ARA KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 Oleh. *Jom Fisip*, 5(Dd), 1–15.
- Peraturan Bupati Sleman No 11.3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah*

- Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2, 1–25.*
- Permenku RI. (2016). Peraturan menteri keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan RI*, 1–47.
- Riantari, M., Muhiddin, A., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2022). *Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng. 3*(April).
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65–84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>